



Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana

M. Hafidz Faqih Alfathan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Mirza Taufiqurrahman

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Azi Fernando Putra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung
35142, Indonesia

Korespondensi penulis azinando19@gmail.com, hafidzg88@gmail.com

Abstract *This study aims to analyze the elements of self-defense as regulated under Article 49 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code (KUHP), and to evaluate the urgency of its reaffirmation in the Draft Penal Code (RKUHP). The research uses a normative and empirical juridical approach, employing literature review, court decision analysis, and interviews with legal practitioners such as defense attorneys who have handled self-defense cases, including Mr. Sukarmin, S.H. as data collection methods. Analysis of three court rulings from 2020 to 2024 reveals inconsistencies in the application of Article 49 due to the lack of clear evidentiary standards and differing judicial interpretations of proportionality in defensive actions. Furthermore, limited understanding of the defendant's psychological state has exacerbated legal uncertainty. The current RKUHP is considered insufficiently progressive, as it largely replicates the wording of the old article without substantial improvement. From the perspective of legal practitioners, such as Mr. Sukarmin, S.H., self-defense is a legitimate right as long as it is performed in an emergency situation, without malicious intent, and does not exceed reasonable limits. He emphasized the importance of evidence and defense strategy in criminal trials, particularly the need for the accused to demonstrate that they were in a position of disadvantage—physically, numerically, or in terms of weaponry—compared to the attacker. Therefore, reaffirming the legal elements of self-defense is urgently needed to ensure legal certainty and protect citizens' constitutional rights when facing threats. A more contextual reformulation, including recognition of noodweer excess, should be integrated into Indonesia's criminal law reform.*

Keywords: *Self-Defense, Article 49 KUHP, Legal Uncertainty, RKUHP, Noodweer Excess*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pembelaan terpaksa atau membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menilai urgensi penegasannya dalam Rancangan KUHP (RKUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi putusan pengadilan, dan wawancara dengan praktisi hukum seperti pengacara yang berpengalaman menangani kasus pembelaan diri,

salah satunya Pak Sukarmin, S.H.. Dari analisis terhadap tiga putusan pengadilan periode 2020–2024, ditemukan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP masih inkonsisten akibat tidak adanya standar pembuktian yang baku, serta perbedaan persepsi hakim terhadap proporsionalitas pembelaan. Selain itu, ketidakjelasan dalam memahami kondisi psikologis pelaku turut memperburuk ketidakpastian hukum. RKUHP dinilai belum memberikan pembaruan substansial karena redaksinya cenderung menyalin pasal lama. Berdasarkan pandangan praktisi hukum, seperti yang disampaikan oleh Pak Sukarmin, S.H., pembelaan diri merupakan hak setiap individu selama dilakukan dalam keadaan darurat, tanpa niat jahat, dan tidak melampaui batas wajar. Ia menekankan pentingnya bukti dan strategi pembelaan dalam persidangan, termasuk posisi korban yang lebih rendah dibandingkan pelaku baik secara fisik maupun jumlah. Oleh karena itu, penegasan unsur pembelaan terpaksa dalam hukum pidana nasional sangat diperlukan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menghadapi ancaman. Reformulasi yang lebih kontekstual, termasuk pengakuan terhadap *noodweer excess*, perlu dimasukkan dalam pembaruan hukum pidana.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Pasal 49 KUHP, Ketidakpastian Hukum, RKUHP, *Noodweer Excess*.

PENDAHULUAN

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, terdapat kasus di mana terdakwa melakukan pembelaan diri yang berujung pada kematian penyerang. Contohnya adalah Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, di mana terdakwa dibebaskan dari hukuman karena tindakannya dianggap sebagai pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP. Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam hukum pidana.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi individu untuk melindungi diri dalam situasi tertentu¹. Untuk dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, tindakan tersebut harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya serangan yang melawan hukum, serangan tersebut bersifat seketika, dan tindakan pembelaan harus proporsional serta tidak melampaui batas yang diperlukan. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi penentu dalam penilaian hukum terhadap tindakan pembelaan diri.

Dalam beberapa kasus, tindakan pembelaan diri dapat melampaui batas yang diperlukan, yang dikenal sebagai *noodweer excès*. Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur bahwa jika tindakan tersebut dilakukan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat

¹ I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406–13, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4847.406-413>.

akibat serangan, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman. Namun, penerapan pasal ini memerlukan pertimbangan yang cermat dari hakim².

Dalam hukum pidana Islam, konsep pembelaan diri dikenal sebagai "daf'u as-sail", yang memberikan hak kepada individu untuk melindungi diri, kehormatan, dan harta benda dari serangan. Namun, tindakan pembelaan yang melampaui batas tetap dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak. Dalam praktiknya, hakim harus menilai secara objektif apakah tindakan pembelaan diri memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Pertimbangan ini mencakup analisis terhadap situasi saat kejadian, niat pelaku, dan proporsionalitas tindakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015 menegaskan pentingnya pertimbangan tersebut dalam menentukan keabsahan pembelaan terpaksa³.

Penegakan hukum terhadap kasus pembelaan terpaksa harus mempertimbangkan keadilan substantif. Kebijakan hukum yang adil akan memberikan perlindungan kepada individu yang bertindak untuk membela diri dalam situasi yang mendesak, sekaligus mencegah penyalahgunaan alasan pembelaan terpaksa untuk membenarkan tindakan kriminal⁴. Dalam konteks meningkatnya kejahatan seperti pembegalan, individu sering kali terpaksa melakukan tindakan pembelaan diri yang dapat berujung pada kematian penyerang. Hukum pidana harus memberikan perlindungan yang memadai bagi korban yang bertindak dalam rangka membela diri dari ancaman nyata⁵.

Meskipun ketentuan hukum mengenai pembelaan terpaksa telah diatur, penerapannya di lapangan sering menghadapi tantangan, seperti interpretasi yang berbeda oleh aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Hal ini menuntut adanya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif⁶.

Analisis hukum terhadap unsur pembelaan terpaksa sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang bertindak untuk melindungi diri tidak dihukum secara tidak adil. Pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum dan penerapannya akan membantu menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif⁷. Selain

² Zainudin Hasan, *SOSIOLOGI Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

³ Zainudin Hasan, "Sistem Peradilan Pidana Penjara," in *Alinea Edumedia*, 2025, 256.

⁴ Parningotan Malau, "Studi Komparasi Pasal 49 KUHP (W.v.S. Ned) Terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 1–23.

⁵ Louisa Audyna Prochorus and Arman Tjoneng, "Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait Dengan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Kejahatan Di Indonesia," *Jihhp* 5, no. 4 (2025): 3287–99.

⁶ Muhammad Rizal and Muhammad Hatta, "Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 890–908.

⁷ Islamul Haq, "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

analisis normatif terhadap Pasal 49 KUHP dan putusan pengadilan, penting pula untuk melihat perspektif praktis dari para praktisi hukum, khususnya pengacara, yang sering kali menjadi garda depan dalam membela klien yang menggunakan alasan pembelaan terpaksa. Wawancara dengan Pak Sukarmin, S.H., seorang advokat dari Tim Advokat Universitas Lampung, memberikan gambaran nyata tantangan dan pertimbangan hukum dalam mengajukan alasan pembelaan diri di ruang sidang. Narasumber menyampaikan bahwa meskipun pembelaan diri merupakan hak setiap individu, batasannya sangat tipis antara tindakan yang dibenarkan dan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman lebih jelas dalam penerapan Pasal 49 KUHP agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

KAJIAN TEORI

Teori Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Hukum Pidana

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah konsep dalam hukum pidana yang memberikan justifikasi atas suatu perbuatan yang pada dasarnya melanggar hukum, namun dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Dalam konteks ini, pembelaan terpaksa bukan merupakan alasan pemaaf, melainkan alasan pembenar yang menegaskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda, karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, tidak dipidana."

Menurut Van Bemmelen, pembelaan terpaksa merupakan bentuk pembenaran karena adanya "keadaan darurat hukum" (*juridische noodtoestand*) yang membuat pelaku berada dalam posisi harus memilih antara dua kepentingan hukum yang berbenturan. Dalam situasi ini, hukum membenarkan pelaku melakukan pembelaan karena ia bertindak untuk mempertahankan hak yang sah.

Unsur-unsur penting dalam teori pembelaan terpaksa meliputi:

1. Adanya serangan yang melawan hukum.
2. Serangan tersebut harus bersifat seketika dan nyata.
3. Tindakan pembelaan harus bersifat perlu dan seimbang dengan ancaman

Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka pembelaan tidak sah secara hukum dan pelaku tetap dapat dipidana⁸.

Teori Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Selain pembelaan terpaksa biasa, hukum pidana Indonesia juga mengenal konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess*, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini, pelaku tetap melakukan pembelaan, tetapi

⁸ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0, Lembaga Administrasi Negara*, 2023.

dengan cara yang melampaui batas kepatutan, biasanya disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan yang dialaminya.

Noodweer excess dianggap sebagai alasan pemaaf, karena dalam keadaan tersebut, pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh akibat kondisi psikis yang terguncang. Teori ini memiliki dasar psikologis, yaitu bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang tidak lagi dapat berpikir jernih sehingga melakukan pembelaan yang berlebihan.

Menurut *Simons*, *noodweer excess* adalah bentuk pelampauan pembelaan yang masih bisa dimaklumi oleh hukum karena adanya pengaruh emosi atau tekanan batin yang ekstrem. Namun, perbedaannya dengan pembelaan terpaksa biasa adalah bahwa unsur proporsionalitas tidak terpenuhi secara objektif.

Penerapan teori *noodweer excess* ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh aparat penegak hukum dan hakim, karena dapat menjadi celah untuk membenarkan tindakan kekerasan yang sebenarnya tidak proporsional. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap latar belakang psikologis pelaku serta situasi konkret saat kejadian⁹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam KUHP dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik hukum. Data primer diperoleh dari studi terhadap beberapa putusan pengadilan yang mengangkat isu pembelaan terpaksa atau *noodweer*, sedangkan data sekunder meliputi literatur hukum, buku teks, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampel dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang memuat penerapan Pasal 49 KUHP, terutama dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi kasus dengan topik penelitian, misalnya kasus pembelaan diri dalam perkara pembunuhan begal atau perampokan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara semi-terstruktur dengan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat yang pernah menangani perkara serupa. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yakni dari Februari hingga April 2025, dengan lokasi utama pengumpulan data di Perpustakaan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat¹⁰.

⁹ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 633, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>.

¹⁰ I Gusti Ngurah Dwi Puspanegara, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, and Luh Putu Yeyen Karista Putri, "Defense Exceed the Limits (*Noodweer Exces*) in Victim Repositioning Principle," *Justisi* 10, no. 2 (2024): 627–39.

Data primer juga diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan praktisi hukum, termasuk salah satunya adalah Pak Sukarmin, S.H. , seorang pengacara dari Universitas Lampung yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara pidana yang melibatkan alasan pembelaan terpaksa. Wawancara dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman praktis mengenai:

1. Interpretasi hakim terhadap unsur proporsionalitas
2. Strategi pembelaan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan
3. Bukti yang relevan dalam membuktikan kondisi darurat
4. Tantangan dalam mengajukan alasan "overmacht" atau daya paksa dalam sistem hukum positif Indonesia

Hasil wawancara digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis terhadap inkonsistensi interpretasi hukum dan perlunya reformulasi pasal dalam RKUHP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Pengadilan

Dari hasil analisis terhadap tiga putusan pengadilan dalam rentang tahun 2020–2024, ditemukan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Dalam Putusan PN Pematang Siantar Nomor 351/Pid.B/2021/PN Pms, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah karena pembelaan yang dilakukan memenuhi seluruh unsur pembelaan terpaksa, yaitu adanya serangan yang melawan hukum, tindakan bersifat seketika, dan respons pembelaan yang proporsional. Dalam kasus ini, terdakwa membela diri dari serangan fisik yang mengancam jiwanya secara langsung dan nyata, sehingga tindakannya dianggap sah menurut hukum.

Sebaliknya, dalam Putusan PN Jakarta Timur Nomor 144/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim, meskipun terdakwa mengklaim bahwa ia membela diri dari upaya pembegalan, hakim tetap menjatuhkan pidana karena tindakan pembelaan dianggap berlebihan dan tidak proporsional¹¹. Terdakwa dalam perkara tersebut menggunakan senjata tajam dan menyebabkan kematian pelaku begal, padahal menurut hakim, ancaman yang dihadapi tidak cukup untuk membenarkan tindakan mematikan. Hal ini menimbulkan perdebatan, karena dalam banyak kasus sejenis, pelaku justru dibebaskan dengan alasan pembelaan terpaksa¹².

Ketidaksamaan dalam putusan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan unsur noodweer sangat bergantung pada interpretasi subjektif dari masing-masing hakim terhadap fakta-fakta di persidangan. Penilaian terhadap proporsionalitas tindakan

¹¹ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 1–9.

¹² Anisa Fauziah, "Perlindungan Hukum Korban Begal Dalam Upaya Pembelaan Terpaksa Di Tinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP 1Anisa," *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (2024): 103–11.

pembelaan, kondisi psikologis pelaku saat kejadian, dan keberadaan ancaman sering kali bersifat kasuistik. Akibatnya, terdapat risiko terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang menghadapi ancaman nyata namun harus berhadapan pula dengan proses hukum yang panjang dan tidak pasti¹³.

Oleh karena itu, penting adanya pembentukan pedoman atau standar yurisprudensi yang lebih tegas mengenai penerapan Pasal 49 KUHP. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan oleh para penegak hukum, terutama hakim, dalam menilai apakah suatu tindakan pembelaan memenuhi unsur pembelaan terpaksa secara objektif. Selain itu, pedoman tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang menghadapi situasi darurat dan terpaksa melakukan pembelaan diri, agar tidak terjebak dalam ketakutan akan kriminalisasi setelah membela hak hidupnya¹⁴.

Faktor Penyebab Ketidakkonsistenan Penerapan Pasal 49 KUHP

Ketidakkonsistenan dalam penerapan Pasal 49 KUHP oleh pengadilan dipengaruhi oleh berbagai faktor mendasar yang bersifat sistemik maupun interpretatif. Salah satu faktor utama adalah kurangnya standar pembuktian khusus mengenai unsur “serangan yang nyata dan melawan hukum”. Dalam praktik peradilan, pembuktian terhadap unsur ini sangat tergantung pada keberadaan alat bukti seperti saksi mata, rekaman CCTV, atau hasil visum. Namun, dalam banyak kasus pembelaan diri, tindakan dilakukan secara spontan dan tidak disaksikan oleh pihak ketiga, sehingga menyulitkan pembuktian objektif mengenai adanya serangan awal yang melawan hukum¹⁵.

Selain itu, terdapat keterbatasan pemahaman dari aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan hakim, terhadap kondisi psikologis pelaku saat melakukan pembelaan. Banyak kasus di mana pelaku mengalami tekanan jiwa luar biasa karena adanya ancaman terhadap keselamatan dirinya atau keluarganya, namun aspek psikis ini tidak dikaji secara mendalam dalam proses hukum. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap tindakan pembelaan sering kali bersifat mekanis dan mengabaikan faktor-faktor emosional dan situasional yang dialami oleh pelaku pada saat kejadian.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perbedaan persepsi antar hakim mengenai batas proporsionalitas dalam tindakan pembelaan¹⁶. Ada hakim yang menilai bahwa pembelaan bersifat wajar jika dilakukan dalam situasi ancaman nyawa, namun ada

¹³ Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas, “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum* IX, no. 4 (2021): 139.

¹⁴ Heni Susanti & Mutia Maduri, “Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Melampaui Batas,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 143–60, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.550>.

¹⁵ Fikri Dwi Fadillah, “Analisis Yuridis Penetapan Alasan Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Surat Tap-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 (Di Kejaksaan Negeri Serang),” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 228–43.

¹⁶ Raenita Aulia Dewi and Tajul Arifin, “Melukai Orang Karena Membela Diri Dari Kejahatan Menurut Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 49 KUHP,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 340–56, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.911>.

pula yang berpendapat bahwa tindakan mematikan pelaku kejahatan adalah bentuk balas dendam yang melampaui batas. Hal ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam penggunaan standar proporsionalitas dalam konteks noodweer, yang pada akhirnya berdampak pada disparitas putusan hukum.

Terakhir, ketiadaan regulasi teknis atau pedoman Mahkamah Agung yang secara eksplisit mengatur parameter penerapan Pasal 49 KUHP memperparah ketidakpastian hukum tersebut¹⁷. Hingga saat ini, belum ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan arahan praktis mengenai pembelaan terpaksa. Dalam konteks inilah, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diharapkan dapat menghadirkan rumusan pembelaan diri yang lebih eksplisit dan progresif, baik dari segi unsur normatif maupun kondisi kejiwaan pelaku, sehingga dapat menjawab tantangan dinamika kejahatan modern secara lebih adil dan adaptif¹⁸.

Urgensi Penegasan Pembelaan Terpaksa dalam RKUHP

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2023 telah berupaya mengakomodasi kebutuhan hukum modern, termasuk dalam hal pembelaan terpaksa atau noodweer. Salah satu aspek positif dari RKUHP adalah pengakuan terhadap prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap korban kejahatan yang melakukan pembelaan diri. Namun demikian, formulasi normatif dalam RKUHP masih menimbulkan ambiguitas, terutama dalam hal batasan tindakan yang dianggap proporsional dan bentuk-bentuk pembelaan yang dapat dibenarkan¹⁹.

Redaksi dalam RKUHP mengenai pembelaan terpaksa pada dasarnya masih sangat mirip dengan ketentuan Pasal 49 KUHP lama. Padahal, perubahan zaman telah menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk aspek psikologis pelaku, kondisi sosial saat kejadian, dan sifat ancaman yang dihadapi. Dalam berbagai kasus yang dianalisis, tindakan pembelaan tidak dapat dipahami hanya dari dimensi hukum formal,

¹⁷ R Ramdan, "Studi Kasus Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Terhadap Kehormatan Orang Lain Dalam ...," *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 3, no. 1 (2023): 1–20, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/12886>.

¹⁸ Alfarrizy Alfarrizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)," *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>.

¹⁹ Zainudin Hasan, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.

tetapi juga harus melihat konteks situasional dan dampak emosional yang dialami oleh pelaku²⁰.

Negara-negara maju seperti Belanda dan Jerman telah lebih progresif dalam merumuskan pembelaan terpaksa, terutama dengan mengakomodasi noodweer excess atau pembelaan yang melampaui batas karena pengaruh kondisi psikis²¹. Dalam sistem hukum mereka, seseorang yang bertindak melampaui batas karena terguncang secara emosional tetap dapat dibebaskan dari pidana, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut terjadi dalam situasi darurat dan bukan didorong oleh niat jahat. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana seharusnya tidak hanya bersifat tekstual, melainkan substantif dan kontekstual.

Hasil penelitian ini menekankan bahwa urgensi penegasan unsur pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia sangat mendesak²². Ketidakjelasan parameter pembelaan membuat warga negara berada dalam ketidakpastian hukum, bahkan setelah mereka bertindak untuk menyelamatkan diri dari bahaya nyata. Dalam negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, negara seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada warga yang bertindak dalam rangka mempertahankan hidup dan keselamatannya.

Selain itu, penegasan ini penting untuk menjamin konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim²³. Tanpa pedoman yang jelas, penilaian terhadap pembelaan terpaksa menjadi sangat subjektif dan rentan terhadap bias, baik dalam proses penyidikan maupun di persidangan. Hal ini dapat berujung pada kriminalisasi terhadap korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan demikian, RKUHP seharusnya menjadi momentum reformasi hukum pidana yang tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi benar-benar memberikan keadilan substantif²⁴. Penegasan unsur pembelaan terpaksa harus dirumuskan secara lebih detail, termasuk dengan memasukkan indikator psikologis, rasionalitas tindakan, serta kondisi obyektif dan subyektif pelaku. Hal ini akan memberikan kejelasan hukum, meningkatkan

²⁰ Naufal Asshadiqie, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 5 (2023): 932–38, <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i5.2032>.

²¹ Ni Putu et al., "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 21–27.

²² Alleshia Astradi, "Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembegalan Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Kuhp," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 7 (2023): 1575–84.

²³ Ego Mulia Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembegalan Yang Melakukan Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Nodweer Excess)," *Sumbang* 03, no. 02 (2025): 107–14.

²⁴ Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan, "Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1844>.

perlindungan terhadap hak individu, dan sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana di Indonesia²⁵.

Pemaparan Atas Pandangan yang Diberikan oleh Narasumber

Dalam pandangan praktisi hukum, khususnya pengacara seperti Pak Sukarmin, S.H., pembelaan diri dapat dibenarkan selama tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat (*overmacht*), tanpa niat jahat, dan tidak melampaui batas yang wajar. Ia menekankan bahwa jika seseorang masih memiliki alternatif lain untuk menyelamatkan diri seperti melarikan diri atau menghindari dan tetap memilih melakukan kekerasan, maka tindakan tersebut dapat dipertanyakan legalitasnya.

“Dalam waktu pengadilan, hakim akan menanyakan tindakan apa yang Anda lakukan saat membela diri,” ujar Pak Sukarmin. Ia menambahkan bahwa dalam konteks pembelaan diri, posisi korban harus lebih rendah dibandingkan pelaku, baik dalam jumlah, posisi fisik, maupun jenis senjata yang digunakan.

Penggunaan alat dalam pembelaan diri menjadi faktor penting dalam penilaian hukum. Menurut Pak Sukarmin, membawa alat seperti stik golf atau tongkat di mobil untuk tujuan tertentu masih dapat dibenarkan, selama alat tersebut tidak dimiliki secara berlebihan atau tidak berkaitan dengan profesi pelaku. Namun, jika seseorang membawa senjata tajam tanpa alasan profesional, ia bisa terkena pasal terkait kepemilikan senjata ilegal, meskipun tindakan awalnya dilakukan dalam rangka membela diri.

Dalam persidangan, pembuktian pembelaan diri bergantung pada sejumlah alat bukti seperti visum, senjata tajam yang digunakan, saksi mata, dan rekaman CCTV. Pak Sukarmin menegaskan bahwa pembelaan diri sebagai alasan pemaaf hanya bisa diajukan jika semua unsur terpenuhi, termasuk adanya ancaman nyata dan tindakan yang tidak berlebihan. Dalam beberapa kasus, ia mencoba mengarahkan pembelaan kliennya agar bebas dari pasal yang memberatkan dengan menitikberatkan pada kondisi psikologis dan situasi darurat yang dialami saat kejadian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan putusan pengadilan dalam rentang waktu 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) masih bersifat inkonsisten. Inkonsistensi ini terutama disebabkan oleh tidak adanya standar pembuktian yang baku, ketidaksamaan persepsi di kalangan hakim terkait proporsionalitas tindakan, serta belum adanya pedoman yurisprudensi yang jelas mengenai batas-batas pembelaan yang dapat dibenarkan secara hukum.

²⁵ Margaret Mutiara Manurung and Ade Adhari, “Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K / Pid / 2020,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10617–25.

Ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang bertindak membela diri dalam situasi darurat. Dalam beberapa putusan, tindakan pembelaan dibenarkan karena memenuhi unsur serangan yang melawan hukum, bersifat seketika, dan dilakukan secara proporsional. Namun, dalam kasus lain, tindakan serupa justru dipidana karena dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan kadar ancaman.

RKUHP sebagai instrumen pembaruan hukum pidana nasional telah menunjukkan upaya awal untuk mengatur ulang konsep pembelaan terpaksa, namun substansi pasalnya masih belum menjawab kompleksitas praktik di lapangan. Formulasi pasal yang masih serupa dengan KUHP lama menandakan perlunya pembaruan yang lebih progresif dan kontekstual, khususnya dalam mengakomodasi kondisi psikis pelaku serta mempertegas batasan *noodweer excess*.

Oleh karena itu, penegasan unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia menjadi sangat penting demi memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk mempertahankan diri dari ancaman yang nyata. Reformulasi yang lebih komprehensif dalam RKUHP, disertai pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, konsisten, dan berpihak pada keadilan substantif.

Serta, pandangan praktisi hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Sukarmin, S.H., memberikan perspektif penting dalam memahami realitas penerapan Pasal 49 KUHP di lapangan. Ia menegaskan bahwa pembelaan diri merupakan hak setiap individu, namun dalam praktiknya, banyak tantangan dalam membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan dalam keadaan darurat dan proporsional. Oleh karena itu, reformulasi dalam RKUHP harus tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga substantif, dengan mempertimbangkan aspek psikologis pelaku dan kondisi objektif saat kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizy, Alfarrizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)." *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>.
- Astradi, Alleshia. "Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembegalan Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Kuhp." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 7 (2023): 1575–84.
- Dewi, Raenita Aulia, and Tajul Arifin. "Melukai Orang Karena Membela Diri Dari Kejahatan Menurut Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 49 KUHP." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 340–56. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.911>.

- Fadillah, Fikri Dwi. "Analisis Yuridis Penetapan Alasan Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Surat Tap-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 (Di Kejaksaan Negeri Serang)." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 228–43.
- Fauziah, Anisa. "Perlindungan Hukum Korban Begal Dalam Upaya Pembelaan Terpaksa Di Tinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP 1Anisa." *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (2024): 103–11.
- Haq, Islamul. "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 1–14.
- Kermite, Dean Praditya, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* IX, no. 4 (2021): 139.
- Lakoy, Revani Engeli Kania. "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 1–9.
- Maduri, Heni Susanti & Mutia. "Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Melampaui Batas." *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 143–60. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.550>.
- Malau, Parningotan. "Studi Komparasi Pasal 49 KUHP (W.v.S. Ned) Terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 1–23.
- Manurung, Margaret Mutiara, and Ade Adhari. "Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K / Pid / 2020." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10617–25.
- Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)." *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 633. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>.
- Naufal Asshadiqie. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 5 (2023): 932–38. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i5.2032>.
- Prochorus, Louisa Audyna, and Arman Tjoneng. "Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait Dengan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Kejahatan Di Indonesia." *Jihhp* 5, no. 4 (2025): 3287–99.
- Puspanegara, I Gusti Ngurah Dwi, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, and Luh Putu Yeyen Karista Putri. "Defense Exceed the Limits (Noodweer Exces) in Victim Repositioning Principle." *Justisi* 10, no. 2 (2024): 627–39.
- Putu, Ni, Kristin Ningtyas, Anak Agung, Sagung Laksmi, I Made, and Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana

- Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb).” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 21–27.
- Ramdan, R. “Studi Kasus Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Terhadap Kehormatan Orang Lain Dalam” *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 3, no. 1 (2023): 1–20. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/12886>.
- Rizal, Muhammad, and Muhammad Hatta. “Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 890–908.
- Sanjaya, I Gede Windu Merta, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406–13. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4847.406-413>.
- Saputra, Ego Mulia. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembegalan Yang Melakukan Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Nodweer Excess).” *Sumbang* 03, no. 02 (2025): 107–14.
- Zainudin Hasan. *Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0. Lembaga Administrasi Negara*, 2023.
- Zainudin Hasan. “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.
- Zainudin Hasan. “Sistem Peradilan Pidana Penjara.” In *Alinea Edumedia*, 256, 2025.
- Zainudin Hasan. *SOSIOLOGI Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Zainudin Hasan, Sonia Citra Lestari,. “Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur.” *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 28. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1844>.